



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 222 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2023-2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, perlu membentuk Forum Anak Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2023-2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Tingkat Kabupten Polewali Mandar Periode Tahun 2023-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Sosialisasi :
 1. melakukan Sosialisasi, advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Forum Anak Daerah;
 2. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak – hak anak;
 3. mempromosikan Pemenuhan hak-hak anak; dan
 4. melakukan upaya pencegahan dan respon kasus kekerasan terhadap anak dan masalah anak;
 - b. Fasilitasi :
 1. memfasilitasi terbentuknya kelompok anak sebagai media partisipasi anak;
 2. memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak;
 3. menentukan focus dan prioritas program Forum Anak daerah yang disesuaikan dengan potensi daerah (maslaah utama, kebutuhan, dan sumber daya); dan
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan Pengembangan Kota Layak Anak;
 - c. Dokumentasi :
 1. mengumpulkan data Dasar;
 2. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 3. mendokumentasikan semua proses kegiatan yang dilakukan; dan
 4. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan minimal 1 satu) tahun sekali.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 929 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupten Polewali Mandar Periode Tahun 2021-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Februari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 222 TAHUN 2023
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN KEANGOTAAN FORUM ANAK TINGKAT
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE TAHUN 2023-2025**

Pelindung : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Bunda Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar

Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Pembina : 1. Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
4. Muhammad Ridwan,S.Ag.,M.Si

Ketua : Fatur Rahman

Wakil Ketua : Dinda Ayu Praningrum

Sekretaris Umum : Muhammad Rafi

Sekretaris : Al Mutaqqin

Sekretaris II : Muhammad Sahrul

Wakil Sekretaris : Andi Nadewi Keysa Azwar

Bendahara : Nurtasyah Lulu Lutfiah

Divisi - Divisi

I. Divisi Hak Sipil dan Perlindungan

Koordinator : Nasrullah

Anggota : 1. Andi Nazwa
2. Aribatus Syafira
3. Adnan Subair
4. Nur Azlam Mukhtar

II. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Aternatif

Koordinator : Ahmad Mufid

Anggota : 1. Diva Fazella R
2. Nadine Elvira Rhamadani
3. Ram Qonita Salsabila
4. Bau Rezky Mutia Syahrani

III. Divisi Kesehatan dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : Nur Aura Syafrani Rifai
Anggota : 1. Qonita Salsabila Al Khair
2. Inkha
3. Firyal Fildzah Farizal
4. Lutfiah Syahrani Sabari

IV. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Seni Budaya

Koordinator: A. Muh. Azim Al Haq
Anggota : 1. Andi Sry Bulan B.Tau
2. Alifah Putri Dalle
3. Nur Hikmah
4. Maryam

V. Divisi Perlindungan Khusus

Koordinator : A. Muh Farid Rifat
Anggota : 1. Hasmia
2. Wulan Zahra
3. Ahmad Rizaldy Nionsi
4. Araisa Azzahra

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Februari 2023

